



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414

LAHAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 503.3/ 02 /Pendidikan/BPPT& PMD/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Surat Permohonan Perubahan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An.Risanti,SE Tanggal 27 Januari 2015
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/05/PLS/Pendik/2014 Tanggal - Desember 2014 Tentang Permohonan izin Mendirikan Lembaga pendidikan Anak Usia Dini " HATI BUNDA " di Desa Tanjung Menang Kecamatan Tanjung Tebat.
c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 157 Tahun 2014 Tanggal 14 Oktober 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah kabupaten Lahat Nomor 17 tahun 2008 Tanggal 27 Mei 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;
8. Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT&PMD/2015 Tanggal 5 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan izin kepada Saudara RISANTI, SE
Alamat Rumah : Desa Tanjung Menang Kecamatan Tanjung Tebat
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD " HATI BUNDA "
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Tanjung Menang Kecamatan Tanjung Tebat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun dan Wajib Daftar Ulang 1 (satu) Tahun Sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Dengan terbitnya keputusan ini Maka keputusan Kepala BPPT dan PMD Kab. Lahat No. 503.3/21//Pendidikan/BPPT& PMD/ 2013 Tanggal 11 Oktober 2013 Tentang Surat izin mendirikan lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak " Hati Bunda " An.RISANTI di Desa Tanjung Menang Kecamatan Tanjung Tebat di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 28 - 01 - 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH

KABUPATEN LAHAT

ELFA EDISON, SP

PEMBINA

Nip. 196910101997031005

